



## **BUPATIDELISERDANG**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 031 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA MASUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 80 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu ditetapkan standar biaya masukan yang menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Standar Biaya Masukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN**

**Pasal 1**

Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

**Pasal 2**

Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai:

- a. Batas tertinggi ; atau
- b. Estimasi

**Pasal 3**

Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 4**

Penerapan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan-kegiatan SKPD atau Pengguna Anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

#### **Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 038 Tahun 2016 tentang Stándar Biaya Masukan dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1888 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 038 Tahun 2016 tentang Stándar Biaya Masukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada Tanggal 10 JANUARI 2017

**BUPATIDELISERDANG**

Ttd

**ASHARITAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 10 - 01 - 2017

 **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Drs. H. ASRIN NAIM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570827 198110 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2017 NOMOR 01**